

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT III
Nomor. 110/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Mjk Tanggal 14 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Pipik Juliani, bertempat tinggal di Lingkungan Tembok Dukuh 9-A/1 Rt. 005 Rw. 008, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya Dan Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya, sebagai **Tergugat III** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto;

Hari : Senin;

Tanggal : 29 September 2025;

Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tedy Permono Sebagai Penggugat;

Lawan

Kardi Dkk Sebagai Tergugat;

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon menjelaskan bahwa **Pipik Juliani** tidak diketahui keberadaannya maka berdasarkan pasal 467 KUHPdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**Pipik Juliani**) untuk memberitahukannya

Mojokerto, 16 September 2025

Jurusita

Heni Puspita, SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;